



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxx;
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/xxxxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Rote Ndao.
(Berdasarkan surat keterangan Domisili beralamat
di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao)
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busiamon Zacharias, S.H. Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno tanggal 22 Januari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara: PDM-01/RND/E.3.2/01/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak xxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek berwarna ungu, pada depan baju terdapat tulisan IAM NOT SUPER MODEL.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



- 1 (satu) buah celana pendek kain memiliki tali dan bermotif garis kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna ungu dan merah muda terdapat noda merah darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar berwarna merah merk blast pada bagian depan terdapat tulisan fila.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat crem merk kanza terdapat tali warna hitam pada bagian pinggang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy surat sidi nomor xx/ GMIT/X/xxxx.
- 1 (satu) lembar kertas yang tertera pengakuan atau keterangan korban.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun meminta agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal meringankan sebagai berikut:

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk bisa merubah diri;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Anak menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-01/RND/E.3.2/01/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR



Bahwa Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2 September 2015 merupakan anak kesatu dari Ayah xxxxxxxxxxxx dan Ibu xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 sehingga umur Anak Korban pada saat kejadian adalah kurang lebih berusia 15 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Bahwa Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat SIDI Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2019 lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2003 sehingga umur Anak pada saat kejadian adalah kurang lebih 17 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA awalnya Anak Korban pulang belanja di kios kemudian saat Anak Korban melewati Gudang milik Yanuarius Pama tiba-tiba Anak datang menghampiri Anak Korban dan memberitahukan bahwa sebentar bertemu dibawah pohon mangga dibelakang rumah bapak Daniel Ndolu, Anak Korban menjawab iya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Anak Korban berjalan kaki menuju pohon mangga dibelakang rumah Daniel Ndolu dan saat tiba Anak sudah berada ditempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk bercerita dibawah pohon mangga sekitar 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak Korban dan membanting Anak Korban ditanah dan menindih Anak Korban sembari membuka celananya dan Anak berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menarik kembali dan selanjutnya anak pelalu merayu Anak Korban dengan mengatakan "ayo kita berhubungan" namun Anak Korban tetap tidak mau, kemudian Anak mengatakan bahwa *kalau Anak Korban hamil akan bertanggungjawab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Anak Korban, namun Anak Korban tetap tidak mau sembari Anak Korban memegang celananya dipinggang.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Anak mengajak Anak Korban berpindah tempat keatas gunung di bawah pohon jati yang berjarak 100 meter dari rumah Daniel Ndolu, kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur ditanah namun Anak Korban tidak mau, kemudian Anak menidurkan Anak Korban ditanah sambil menindih Anak Korban, kemudian Anak langsung membuka celananya dan berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tetap mempertahankan dengan cara memegang ujung celana Anak Korban dipinggang, selanjutnya Anak terus membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menjawab bahwa tidak mau karena masih sekolah dan Anak terus merayu Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolak dan kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban menolak tangan Anak, dan selama kurang lebih satu jam Anak merayu Anak Korban untuk bersetubuh kemudian tiba-tiba Anak Korban mendengar suara teriakan kakak Anak Korban memanggil-manggil Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak menyahut karena disuruh diam oleh Anak.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA karena sudah tidak nyaman lagi Anak menarik tangan Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke atas gunung dikawasan hutan jati milik kehutanan dan ditempat tersebut Anak membuka baju dan celananya dan menjadikannya alas ditanah selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ditanah dan Anak memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa sehingga Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak, kemudian Anak kembali memegang paksa paha Anak Korban dan membuka lebar kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan masuk keluar sekitar 7 (tujuh) kali, lalu Anak Korban berteriak kesakitan kemudian Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak Korban,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Anak terus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit karena alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Anak mengeluarkan sperma pada celana Anak Korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya namun Anak Korban tidak mau dan Anak terus meletakan alat kelaminnya dimulut Anak Korban sehingga Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak memakai kembali celananya dan Anak Korban langsung bangun berdiri memakai celana sambil menangis, kemudian Anak marah-marah sembari memaki-maki Anak Korban menyuruh diam dan karena takut kemudian Anak Korban diam.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Anak menarik tangan Anak Korban mengajak ke gereja GBI dengan berjalan kaki dan setelah sampai Gereja GBI Anak dan Anak Korban duduk diteras Gereja kemudian Anak mengajak Anak Korban tidur diteras gereja GBI dan sebelum tidur Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak karena masih merasakan kesakitan pada vagina sehingga Anak menggosok-gosokan kemaluannya diatas perut Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dengan menumpahkan dicelana yang Anak Korban pakai.

- Bahwa dalam berpindah-pindah tempat tersebut Anak memegang tangan Anak Korban dengan mencengkeramnya dengan keras dan dengan paksaan untuk mengikuti kemana Anak pergi dan Anak Korban terpaksa untuk mengikuti ajakan dari Anak dikarenakan Anak Korban merasa takut dan merasa ditekan atau dipaksa oleh Anak Korban untuk berpindah tempat sehingga mengikuti saja kemana Anak pergi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxx sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 76.a/RSU/TU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nurmalinda K. Mappapa dokter pada Rumah Sakit Ba'a dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban anak perempuan berusia lima belas tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi metal emosi baik dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



kesadaran penuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Tampak robekan selaput dara arah 3, 5, 9, tampak kemerahan, menandakan merupakan robekan baru. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di dikawasan hutan jati milik kehutanan belakang rumah Daniel Ndolu di Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2 September 2015 merupakan anak kesatu dari Ayah xxxxxxxxxxxx dan Ibu xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 sehingga umur Anak Korban pada saat kejadian adalah kurang lebih berusia 15 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Bahwa Anak xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat SIDI Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2019 lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2003 sehingga umur Anak pada saat kejadian adalah kurang lebih 17 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA awalnya Anak Korban pulang belanja di kios kemudian saat Anak Korban melewati Gudang milik Yanuarius Pama tiba-tiba Anak datang menghampiri Anak Korban dan memberitahukan bahwa sebentar bertemu dibawah pohon mangga dibelakang rumah bapak Daniel Ndolu, Anak Korban menjawab iya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Anak Korban berjalan kaki menuju pohon mangga dibelakang rumah Daniel Ndolu dan saat tiba Anak sudah berada ditempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk bercerita dibawah pohon mangga sekitar 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak Korban dan membanting Anak Korban ditanah dan menindih Anak Korban sembari membuka celananya dan Anak berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menarik kembali dan selanjutnya anak pelalu merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayo kita berhubungan” namun Anak Korban tetap tidak mau, kemudian Anak mengatakan bahwa *kalaupun Anak Korban hamil akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban*, namun Anak Korban tetap tidak mau sembari Anak Korban memegang celananya dipinggang.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Anak mengajak Anak Korban berpindah tempat keatas gunung di bawah pohon jati yang berjarak 100 meter dari rumah Daniel Ndolu, kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur ditanah namun Anak Korban tidak mau, kemudian Anak menidurkan Anak Korban ditanah sambil menindih Anak Korban, kemudian Anak langsung membuka celananya dan berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tetap mempertahankan dengan cara memegang ujung celana Anak Korban dipinggang, selanjutnya Anak terus membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menjawab bahwa tidak mau karena masih sekolah dan Anak terus merayu Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolak dan kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban menolak tangan Anak, dan selama kurang lebih satu jam Anak merayu Anak Korban untuk bersetubuh kemudian tiba-tiba Anak Korban mendengar suara teriakan kakak Anak Korban memanggil-manggil Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak menyahut karena disuruh diam oleh Anak.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA karena sudah tidak nyaman lagi Anak menarik tangan Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke atas gunung dikawasan hutan jati milik kehutanan dan ditempat tersebut Anak membuka baju dan celananya dan menjadikannya alas ditanah selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ditanah dan Anak memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa sehingga Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak, kemudian Anak kembali memegang paksa paha Anak Korban dan membuka lebar kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan masuk keluar sekitar 7 (tujuh) kali, lalu Anak Korban berteriak kesakitan kemudian Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak terus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit karena alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Anak mengeluarkan sperma pada celana Anak Korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya namun Anak Korban tidak mau dan Anak terus meletakan alat kelaminnya dimulut Anak Korban sehingga Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak memakai kembali celananya dan Anak Korban langsung bangun berdiri memakai celana sambil menangis, kemudian Anak marah-marah sembari memaki-maki Anak Korban menyuruh diam dan karena takut kemudian Anak Korban diam.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Anak menarik tangan Anak Korban mengajak ke gereja GBI dengan berjalan kaki dan setelah sampai Gereja GBI Anak dan Anak Korban duduk diteras Gereja kemudian Anak mengajak Anak Korban tidur diteras gereja GBI dan sebelum tidur Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak karena masih merasakan kesakitan pada vagina sehingga Anak menggosok-gosokan kemaluannya diatas perut Anak Korban

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga mengeluarkan sperma dengan menumpahkan dicelana yang Anak Korban pakai.

- Bahwa Anak mengatakan bahwa Anak mau bertanggung jawab terhadap Anak Korban jika Anak Korban hamil diucapkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu berada dibawah pohon mangga pada waktu Anak hendak menyetubuhi tetapi ditolak Anak Korban serta pada saat Anak Korban menangis karena Anak berhasil menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxx sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 76.a/RSU/TU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nurmalinda K. Mappapa dokter pada Rumah Sakit Ba'a dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban anak perempuan berusia lima belas tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi metal emosi baik dengan kesadaran penuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Tampak robekan selaput dara arah 3, 5, 9, tampak kemerahan, menandakan merupakan robekan baru. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Anak telah mendengar dan memahami isi Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban xxxxxxxxxxxx alias Ete, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA awalnya Anak Korban pulang belanja di kios kemudian saat Anak Korban melewati Gudang milik Yanuarius Pama tiba-tiba Anak datang menghampiri Anak Korban dan memberitahukan bahwa sebentar bertemu dibawah pohon mangga dibelakang rumah bapak Daniel Ndolu, dan Anak Korban mengiyakan;

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Anak Korban berjalan kaki menuju pohon mangga dibelakang rumah Daniel Ndolu dan saat tiba Anak sudah berada ditempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk bercerita dibawah pohon mangga sekitar 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak Korban dan membanting Anak Korban ditanah dan menindih Anak Korban sembari membuka celananya dan Anak berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menarik kembali dan selanjutnya anak pelalu merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayo kita berhubungan” namun Anak Korban tetap tidak mau sembari Anak Korban memegang celananya dipinggang;

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Anak mengajak Anak Korban berpindah tempat keatas gunung di bawah pohon jati yang berjarak 100 meter dari rumah Daniel Ndolu, kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur ditanah namun Anak Korban tidak mau, kemudian Anak menidurkan Anak Korban ditanah sambil menindih Anak Korban, kemudian Anak langsung membuka celananya dan berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tetap mempertahankan dengan cara memegang ujung celana Anak Korban dipinggang, selanjutnya Anak terus membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menjawab bahwa tidak mau karena masih sekolah dan Anak terus merayu Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolak dan kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban menolak tangan Anak, dan selama kurang lebih satu jam Anak merayu Anak Korban untuk bersetubuh kemudian tiba-tiba Anak Korban mendengar suara teriakan kakak Anak Korban memanggil-manggil Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak menyahut karena disuruh diam oleh Anak;

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA karena sudah tidak nyaman lagi Anak menarik tangan Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke atas gunung dikawasan hutan jati milik kehutanan dan ditempat tersebut Anak membuka baju dan celananya dan menjadikannya alas ditanah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ditanah dan Anak memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa sehingga Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak, kemudian Anak kembali memegang paksa paha Anak Korban dan membuka lebar kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan masuk keluar sekitar 7 (tujuh) kali, lalu Anak Korban berteriak kesakitan kemudian Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak terus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit karena alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Anak mengeluarkan sperma pada celana Anak Korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya namun Anak Korban tidak mau dan Anak terus meletakkan alat kelaminnya dimulut Anak Korban sehingga Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak memakai kembali celananya dan Anak Korban langsung bangun berdiri memakai celana sambil menangis, kemudian Anak marah-marah sembari memaki-maki Anak Korban menyuruh diam dan karena takut kemudian Anak Korban diam.

-Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Anak menarik tangan Anak Korban mengajak ke gereja GBI dengan berjalan kaki dan setelah sampai Gereja GBI Anak dan Anak Korban duduk diteras Gereja kemudian Anak mengajak Anak Korban tidur diteras gereja GBI dan sebelum tidur Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak karena masih merasakan kesakitan pada vagina sehingga Anak menggosok-gosokan kemaluannya diatas perut Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dengan menumpahkan dicelana yang Anak Korban pakai.

-Bahwa Anak sebelum bersetubuh juga merayu Anak Korban dengan berjanji akan bertanggungjawab atau menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil.



-Bahwa dalam berpindah-pindah tempat tersebut Anak memegang tangan Anak Korban dengan mencengkeramnya dengan keras dan dengan paksaan untuk mengikuti kemana Anak pergi dan Anak Korban terpaksa untuk mengikuti ajakan dari Anak dikarenakan Anak Korban merasa takut dan merasa ditekan atau dipaksa oleh Anak Korban untuk berpindah tempat sehingga mengikuti saja kemana Anak pergi.

-Bahwa Anak sempat mengancam akan membunuh Anak Korban apabila menceritakan kepada orang lain;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyangkal bahwa ia akan membunuh Anak Korban apabila menceritakan kepada orang lain;

2. Saksi xxxxxxxxxxxx, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 datang Eduard Ndolu menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban dibawa sepanjang malam oleh Anak, dan Anak Korban baru pulang dimana menurut penyampaian Eduard Ndolu, Anak memperlakukan Anak Korban seperti suami istri, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

-Bahwa setelah melihat keadaan Anak Korban, Saksi melihat pakaian yang dikenan Anak Korban dalam keadaan lusuh;

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 15 (lima) belas tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi xxxxxxxxxxxx, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi mendapatkan laporan dari ibu kandung Saksi yaitu Agustian Ndolu bahwa Anak Korban belum pulang dari kemaren sehingga Saksi pun langsung mencari Anak Korban kerumah tetangga dan temann-teman Anak Korban namun tidak menemukan Anak Korban;

-Bahwa setelah mencari, Saksi mendapatkan informasi apabila Anak Korban sudah berada di rumah sehingga Saksi menemui Anak Korban di rumahnya dan Saksi sempat bertanya "kamu dari mana?" lalu Anak Korban menjawab bahwa dirinya dibawa ke hutan oleh Anak;

-Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi membawa Anak Korban ke kepala dusun Kapasiok dan ditempat kepala dusun tersebut Anak Korban mengakui telah ditiduri oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi bersama kepala dusun Kapasiok, Saksi Musa Ndolu dan Anak Korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;

-Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 15 (lima) belas tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi xxxxxxxxxxx alias Man, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Eduard Ndolu datang bersama dengan Anak Korban kerumah Saksi dan saat itu Eduard Ndolu mengatakan bahwa semalam Anak Korban tidak berada dirumah dan ketika pulang megatakan telah diperkosa oleh Anak sehingga Eduard Ndolu meminta Saksi untuk menanyai Anak Korban dan menceritakan bahwa Anak telah memperkosa Anak Korban;

-Bahwa saat Saksi menanyai Anak Korban, Anak Korban sempat membuat catatan;

-Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 15 (lima) belas tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi xxxxxxxxxxx alias xxx, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada minggu malam tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA tante Anak Korban yaitu Dorci Ndolu menyuruh Saksi, Leri Ndolu dan Apriana Ndolu untuk mencari Anak Korban karena tidak pulang kerumah, sehingga saksi bersama Leri Ndolu dan Apriana Ndolu mencari Anak Korban sepanjang jalan menuju rumah tetangga sambil memanggil nama Anak Korban namun tidak ketemu dan Saksi mencari Anak Korban sampai larut namun tidak ketemu;

-Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban sudah pulang kerumah dan Saksi mendengar bahwa Anak Korban diperkosa oleh Anak;

-Bahwa Saksi mengenal Anak dan sempat mendapat informasi bahwa pada saat Anak Korban hilang, Anak juga hilang;

-Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 15 (lima) belas tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA awalnya Anak Korban pulang belanja di kios kemudian saat Anak Korban melewati Gudang milik Yanuarius Pama dan Anak datang menghampiri Anak Korban dan memberitahukan bahwa sebentar bertemu dibawah pohon mangga dibelakang rumah bapak Daniel Ndolu, Anak Korban menjawab iya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Anak Korban dan Anak duduk bercerita dibawah pohon mangga sekitar 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak Korban dan membanting Anak Korban ditanah dan menindih Anak Korban sembari membuka celananya dan Anak berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menarik kembali dan selanjutnya anak pelalu merayu Anak Korban dengan mengatakan "ayo kita berhubungan" namun Anak Korban tetap tidak mau sembari Anak Korban memegang celananya dipinggang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Anak mengajak Anak Korban berpindah tempat keatas gunung di bawah pohon jati yang berjarak 100 meter dari rumah Daniel Ndolu, kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur ditanah namun Anak Korban tidak mau, kemudian Anak menidurkan Anak Korban ditanah sambil menindih Anak Korban, kemudian Anak langsung membuka celananya dan berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tetap mempertahankan dengan cara memegang ujung celana Anak Korban dipinggang, selanjutnya Anak terus membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menjawab bahwa tidak mau karena masih sekolah dan Anak terus merayu Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolak dan kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban menolak tangan Anak, dan selama kurang lebih satu jam Anak merayu Anak Korban untuk bersetubuh kemudian tiba-tiba Anak Korban mendengar suara teriakan kakak Anak Korban memanggil-manggil Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak menyahut karena disuruh diam oleh Anak;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA karena sudah tidak nyaman lagi Anak menarik tangan Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke atas gunung dikawasan hutan jati milik kehutanan dan ditempat tersebut Anak membuka baju dan celananya dan menjadikannya alas ditanah selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ditanah dan Anak memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa sehingga Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak, kemudian Anak kembali memegang paksa paha Anak Korban dan membuka lebar kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan masuk keluar sekitar 7 (tujuh) kali, lalu Anak Korban berteriak kesakitan kemudian Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak terus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit karena alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Anak mengeluarkan sperma pada celana Anak Korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya namun Anak Korban tidak mau dan Anak terus meletakan alat kelaminnya dimulut Anak Korban sehingga Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak memakai kembali celananya dan Anak Korban langsung bangun berdiri memakai celana sambil menangis, kemudian Anak marah-marah sembari memaki-maki Anak Korban menyuruh diam dan karena takut kemudian Anak Korban diam.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Anak menarik tangan Anak Korban mengajak ke gereja GBI dengan berjalan kaki dan setelah sampai Gereja GBI Anak dan Anak Korban duduk diteras Gereja kemudian Anak mengajak Anak Korban tidur diteras gereja GBI dan sebelum tidur Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak karena masih merasakan kesakitan pada vagina sehingga Anak menggosok-gosokan kemaluannya diatas perut Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan sperma dengan menumpahkan dicelana yang Anak Korban pakai.

- Bahwa Anak mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 15 (lima) belas tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan xxxxxxxxxxxx, Orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak selama ini bersikap baik dan membantu Orang Tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pendamping Kemasyarakatan BAPAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak selama dalam pendampingan berbuat baik dan telah mengetahui jika perbuatannya salah, selain itu Anak juga memperlihatkan sikap menyesal;

Menimbang, bahwa atas pendapat tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berkas perkara No.Pol : BP/16/X2020/ Reskrim, tanggal 30 Oktober 2020, yang didalamnya berisikan: Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Berita Acara Pemeriksaan Anak, Visum Et Repertum Nomor : 76.a/RSU/TU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nurmalinda, Dokter pada RS. Ba'a, Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Persetubuhan Nomor 370/ 02 November 2020, laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.Register Litmas : 34/Lit.Perad/ANAK/XI/2020/Bapas Kupang dan surat-surat lainnya;

Surat-surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 187 KUHAP surat-surat tersebut mempunyai nilai sebagai Alat Bukti Surat yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek berwarna ungu, pada depan baju terdapat tulisan IAM NOT SUPER MODEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek kain memiliki tali dan bermotif garis kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna ungu dan merah muda terdapat noda merah darah;
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 5314037112060001 atas nama xxxxxxxxxxxx;
- 1 (satu) lembar foto copy surat sidi nomor xxxxxxxxxxxx;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar berwarna merah merk blast pada bagian depan terdapat tulisan fila;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat crem merk kanza terdapat tali warna hitam pada bagian pinggang;
- 1 (satu) lembar kertas yang tertera pengakuan atau keterangan korban;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Anak dan Saksi-Saksi, dan ternyata Anak dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA awalnya Anak Korban pulang belanja di kios kemudian saat Anak Korban melewati Gudang milik Yanuarius Pama dan Anak datang menghampiri Anak Korban dan memberitahukan bahwa sebentar bertemu dibawah pohon mangga dibelakang rumah bapak Daniel Ndolu, Anak Korban menjawab iya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Anak Korban dan Anak duduk bercerita dibawah pohon mangga sekitar 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak Korban dan membanting Anak Korban ditanah dan menindih Anak Korban sembari membuka celananya dan Anak berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menarik kembali dan selanjutnya anak pelalu merayu Anak Korban dengan mengatakan "ayo kita berhubungan" namun Anak Korban tetap tidak mau sembari Anak Korban memegang celananya dipinggang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Anak mengajak Anak Korban berpindah tempat keatas gunung di bawah pohon jati yang berjarak 100 meter dari rumah Daniel Ndolu, kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur ditanah namun Anak Korban tidak mau,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



kemudian Anak menidurkan Anak Korban ditanah sambil menindih Anak Korban, kemudian Anak langsung membuka celananya dan berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tetap mempertahankan dengan cara memegang ujung celana Anak Korban dipinggang, selanjutnya Anak terus membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menjawab bahwa tidak mau karena masih sekolah dan Anak terus merayu Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolak dan kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban menolak tangan Anak, dan selama kurang lebih satu jam Anak merayu Anak Korban untuk bersetubuh kemudian tiba-tiba Anak Korban mendengar suara teriakan kakak Anak Korban memanggil-manggil Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak menyahut karena disuruh diam oleh Anak;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA karena sudah tidak nyaman lagi Anak menarik tangan Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke atas gunung dikawasan hutan jati milik kehutanan dan ditempat tersebut Anak membuka baju dan celananya dan menjadikannya alas ditanah selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ditanah dan Anak memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa sehingga Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak, kemudian Anak kembali memegang paksa paha Anak Korban dan membuka lebar kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan masuk keluar sekitar 7 (tujuh) kali, lalu Anak Korban berteriak kesakitan kemudian Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak terus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit karena alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Anak mengeluarkan sperma pada celana Anak Korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya namun Anak



Korban tidak mau dan Anak terus meletakkan alat kelaminnya dimulut Anak Korban sehingga Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak memakai kembali celananya dan Anak Korban langsung bangun berdiri memakai celana sambil menangis, kemudian Anak marah-marah sembari memaki-maki Anak Korban menyuruh diam dan karena takut kemudian Anak Korban diam.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Anak menarik tangan Anak Korban mengajak ke gereja GBI dengan berjalan kaki dan setelah sampai Gereja GBI Anak dan Anak Korban duduk diteras Gereja kemudian Anak mengajak Anak Korban tidur diteras gereja GBI dan sebelum tidur Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak karena masih merasakan kesakitan pada vagina sehingga Anak menggosok-gosokan kemaluannya diatas perut Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dengan menumpahkan dicelana yang Anak Korban pakai.

- Bahwa Anak mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 15 (lima) belas tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan selanjutnya apabila tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan;
3. Memaksa Anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi (vide pasal 1 angka ke-16);

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai arti lebih lanjut sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Anak yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dimana di dalam persidangan



tersebut Anak membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Anak telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karena itu tidak terdapat "Error In Persona";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Anak yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan"

Menimbang, Menimbang, bahwa pengertian "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan" dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Anak, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kekerasan" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (vide pasal 1 angka ke-15a);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Anak menarik tangan Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke atas gunung dikawasan hutan jati milik kehutanan dan ditempat tersebut Anak membuka baju dan celananya dan menjadikannya alas ditanah selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ditanah dan Anak



memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa sehingga Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak, kemudian Anak kembali memegang paksa paha Anak Korban dan membuka lebar kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan masuk keluar sekitar 7 (tujuh) kali, lalu Anak Korban berteriak kesakitan kemudian Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak terus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit karena alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Anak mengeluarkan sperma pada celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dengan membuka baju dan celananya dan menjadikannya alas ditanah selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ditanah dan Anak memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa sehingga Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak, kemudian Anak kembali memegang paksa paha Anak Korban dan membuka lebar kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan masuk keluar sekitar 7 (tujuh) kali, lalu Anak Korban berteriak kesakitan kemudian Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak terus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit karena alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban merupakan perbuatan terhadap yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memaksa Anak”



Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak menarik tangan Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke atas gunung dikawasan hutan jati milik kehutanan dan ditempat tersebut Anak membuka baju dan celananya dan menjadikannya alas ditanah selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ditanah dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak, kemudian Anak kembali memegang paksa paha Anak Korban dan membuka lebar kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang menarik tangan Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke atas gunung dikawasan hutan jati milik kehutanan lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak merupakan suatu rangkaian usaha Anak untuk melakukan tekanan pada Anak Korban, dengan tujuan agar Anak Korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “memaksa”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide pasal 1, angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian Anak Korban xxxxxxxxxxx alias Ete masih berusia 15 (lima belas) tahun, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.AL 8670036921 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada 31 Desember 2005 sehingga jelas



bahwa Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Memaksa Anak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Anak, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peristiwa dimasukkannya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan atau sebaliknya, meskipun masuknya alat kelamin itu tidak memberikan rasa kenikmatan kepada yang memasukkan alat kelamin atau yang dimasukkan alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Anak menarik tangan Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke atas gunung dikawasan hutan jati milik kehutanan dan ditempat tersebut Anak membuka baju dan celananya dan menjadikannya alas ditanah selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ditanah dan Anak memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa sehingga Anak membuka paha Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan menendang Anak, kemudian Anak kembali memegang paksa paha Anak Korban dan membuka lebar kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan masuk keluar sekitar 7 (tujuh) kali, lalu Anak Korban berteriak kesakitan kemudian Anak Korban menendang dada Anak sehingga Anak mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak terus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit karena alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun sampai Anak mengeluarkan sperma pada celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dengan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit karena alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Anak mengeluarkan sperma pada celana Anak Korban merupakan peristiwa dimasukkannya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan atau sebaliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan persetubuhan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "*Anak telah melakukan kekerasan untuk memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsider sehingga Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, yang selanjutnya akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: 34/Lit.Perad./ANAK/XI/2020/Bapas Kupang yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Tery Solu, S.Sos di Balai

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Klas II Kupang tentang klien Anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang berkesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- a. Klien merupakan anak dengan usia 17 tahun dan tergolong anak yang tidak aktif sekolah, disamping itu klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- b. Klien mengakui perbuatannya (Persetubuhan Anak) korban dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang melawan hukum
- c. Orang tua menyesali perbuatan yang dilakukan oleh klien dan berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan kepada klien dan tetap menjalin komunikasi dengan keluarga korban.
- d. Pemerintah dan masyarakat merasa resah dan prihatin serta berharap kasus ini mendapat penanganan yang tepat agar kejadian ini tidak terulang kembali.
- e. Faktor Penyebab Tindak Pidana :
 1. Adanya tindakan Persetubuhan anak yang dilakukan oleh Klien xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Oktober 2020, terhadap korban anak (xxxxxxxxxx) yang menyebabkan korban kehilangan keperawanannya.
 2. Faktor kurang pengawasan
Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap klien karena klien yang masih dibawah umur namun tidak sekolah tetapi lebih memilih untuk bekerja sebagai kondektur Dump truck untuk membantu orang tuanya, sehingga sering tidak pulang kerumah namun lebih memilih untuk tinggal di rumah majikannya. Klien masih di bawah umur namun sering mengonsumsi minuman keras lokal jenis sopi.
 3. Faktor Pergaulan / Lingkungan
Klien yang saat ini tidak bersekolah selalu bersama teman-temannya sehingga selalu melihat hal-hal baru yang di lakukan oleh teman-temannya seperti merokok dan menenggak minuman keras.
 4. Faktor Kurangnya Kasih Sayang
Klien yang dilahirkan pada tanggal 23 Nopember 2003, hanya diasuh oleh ibunya karena ayahnya meninggal pada saat klien masih balita, salah satu penyebab kurangnya perhatian dan kurangnya kasih sayang yang di dapat oleh klien dari seorang figur ayah biologis.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



f. Korban

Korban (xxxxxxxxxx), umur 15 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, Agama Protestan, pekerjaan Pelajar, alamat Dusun Kapasiok Desa Helebeik, RT/RW: 20/10, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao. Menurut keterangan korban, keduanya sudah saling mengenal selama 10 bulan namun baru pacaran 3 hari, klien memaksa dirinya untuk melakukan hubungan seks sebanyak 4 kali namun hanya berhasil 1 kali karena korban terus melakukan perlawanan karena korban merasa kesakitan di bagian alat kelaminnya, korban tidak mengalami trauma berat.

B. **Rekomendasi**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut diatas, mengingat peraturan dan ketentuan yang berlaku serta persetujuan sidang TPP Bapas Kelas II Kupang pada tanggal 01 Desember 2020 terhadap Penelitian Kemasyarakatan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan demi masa depan klien yang lebih baik dan Tegaknya Hukum yang berlaku dengan tidak mengurangi kewenangan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah ini maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien dikenakan Pidana berupa *"Pidana Penjara sebagaimana di maksud dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apabila dalam putusan hakim terdapat pidana Denda pengganti Pelatihan kerja maka PK merekomendasikan agar ditempatkan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Naibonat Kupang, serta memperhitungkan usia anak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jenis pidana yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum telah dianggap cukup atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Anak dalam tuntutan pidananya, telah menuntut agar anak dikenakan hukuman penjara serta harus menjalani pelatihan kerja sebagai ganti pidana denda, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut Anak serta Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun meminta Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dapat meringankan. Sehingga apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Anak perlu dipertimbangkan untuk memutuskan tindakan yang layak dan patut sesuai rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan berlandaskan prinsip-prinsip umum perlindungan Anak, antara lain nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi Anak juga sebagai perwujudan asas keadilan restoratif terlihat salah satunya dari ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, hlm 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penelitian kemasyarakatan menerangkan bahwa Anak yang dilahirkan pada tanggal 23 Nopember 2003, hanya diasuh oleh ibunya karena ayahnya meninggal pada saat Anak masih balita, salah satu penyebab kurangnya perhatian dan kurangnya kasih sayang yang di dapat oleh Anak dari seorang figur ayah biologis, selain itu Anak mengakui perbuatannya dengan Anak korban dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa umur Anak yang baru menginjak 17 (tujuh belas) tahun menunjukkan Anak masih memiliki masa depan cerah yang dapat membantu dan berkontribusi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) *juncto* 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai usia anak, Majelis Hakim berpendapat Anak layak dikenai tindakan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman dari pasal tersebut, selain mempertimbangkan sikap Anak dalam persidangan, Hakim juga akan mempertimbangkan riwayat tingkah laku Anak yang tercantum dalam Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Anak termasuk anak yang nakal di lingkungan tempat tinggalnya

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bersifat retributif yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku, namun orientasi penghukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan masa depan Anak masih panjang sehingga masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek berwarna ungu, pada depan baju terdapat tulisan IAM NOT SUPER MODEL.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek kain memiliki tali dan bermotif garis kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna ungu dan merah muda terdapat noda merah darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar berwarna merah merk blast pada bagian depan terdapat tulisan fila.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat crem merk kanza terdapat tali warna hitam pada bagian pinggang.

yang digunakan Anak dan Anak Korban xxxxxxxxxxx saat terjadi tindak pidana dan dikhawatirkan akan menimbulkan keadaan trauma bagi Anak Korban, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 5314037112060001 atas nama xxxxxxxxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy surat sidi nomor xxxxxxxxxxx.
- 1 (satu) lembar kertas yang tertera pengakuan atau keterangan korban.

yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilakukan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur;
- Anak telah merusak kehidupan dan merenggut hak asasi Anak Korban xxxxxxxxxxx, yang mana seharusnya sebagai seorang yang hidup di masyarakat harus dapat berperilaku sesuai hukum, adat dan aturan masyarakat yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana termuat dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari di BRSAMPK Naibonat Kupang;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek berwarna ungu, pada depan baju terdapat tulisan IAM NOT SUPER MODEL.
 - 1 (satu) buah celana pendek kain memiliki tali dan bermotif garis kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna ungu dan merah muda terdapat noda merah darah.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar berwarna merah merk blast pada bagian depan terdapat tulisan fila.

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat crem merk kanza terdapat tali warna hitam pada bagian pinggang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 5314037112060001 atas nama XXXXXXXXXXXX.

- 1 (satu) lembar foto copy surat sidi nomor XXXXXXXXXXXX.

- 1 (satu) lembar kertas yang tertera pengakuan atau keterangan korban.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Kupang, dan Orang Tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno



Melianus Yanto Lankari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)